

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, dimana dalam menjalankan pernikahan bukanlah suatu ajang permainan yang hanya bertahan dengan waktu tertentu melainkan seumur hidup. Pernikahan merupakan suatu kesunahan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang dilaksanakan berdasarkan asas keikhlasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan syarat-syarat syariat yang harus dipenuhi. Pernikahan ( az-zawwaj) merupakan suatu ikatan antara suami dan istri yang berlandaskan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan sah serta ijab qobul (Nurhasnah, 2024).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 Bab 1, terdapat pengertian dan tujuan pernikahan yang menyatakan bahwa “Pernikahan adalah ikatan suci yang dibentuk oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia serta abadi, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Dalam bukunya “Kompilasi Hukum Islam,” Abdurrahman juga menyebutkan bahwa tujuan pernikahan tercantum dalam Pasal 2, yaitu: “Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.” (Nurfauziyah, 2018).

Menurut pandangan Al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

” Salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan dari jenis yang sama, agar manusia merasa tenang dan tenteram

bersama mereka, serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara mereka. Sungguh, dalam hal ini terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir”.

Menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Thabari (Lubis, 2024), Allah SWT menciptakan pasangan dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan, agar manusia bisa merasakan kedamaian dan ketenangan bersama pasangannya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang menginginkan agar manusia terhindar dari kesendirian dan memiliki tempat untuk berbagi kebahagiaan maupun kesedihan.

Pernikahan idealnya dilandasi oleh niat yang murni dan kesadaran spiritual, karena hal tersebut merupakan bagian dari ajaran islam yang ditujukan kepada individu yang telah dianggap mampu secara lahir dan batin. jika ditarik dari pernikahan tentunya setiap orang mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, di mana setiap anggota saling menghormati satu sama lain. Namun, dalam kehidupan berumah tangga, sering kali muncul berbagai konflik yang harus dihadapi oleh setiap individu dalam berkeluarga. Konflik ini bisa berupa masalah fisik, kurangnya kesiapan mental, atau persoalan psikososial yang dialami oleh masing-masing anggota keluarga (Sundani, 2018).

Bimbingan Pra nikah menjadi salah satu proses yang dirancang untuk membantu pasangan sebelum menikah agar memahami dan mempersiapkan berbagai aspek kehidupan pernikahan. Selain itu, bimbingan pranikah ini menjadi salah satu peran penting bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Bimbingan pranikah adalah program pelatihan yang dirancang untuk calon pengantin, berfokus pada pengetahuan dan keterampilan. Program ini menyediakan berbagai informasi tentang pernikahan yang berguna untuk membantu pasangan mempertahankan dan meningkatkan hubungan mereka, serta memahami konsep pernikahan dan kehidupan berkeluarga sesuai dengan peran dan fungsi dalam keluarga. (Nurfauziah, 2018)

Bimbingan ini mencakup pembahasan tentang komunikasi, pengelolaan konflik, keuangan, nilai-nilai bersama dan aspek emosional lainnya. Bimbingan pranikah sangatlah fundamental bagi calon pengantin untuk jenjang setelah pernikahan, bimbingan pranikah sendiri memberikan tujuan untuk memberikan bentuk pengarahan atau pembinaan terhadap calon pengantin sebelum masuk kejenjang pernikahan dan juga dapat mencegah timbulnya permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan berumah tangga.

Pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap keabsahan pernikahan melalui penyelenggaraan bimbingan pranikah. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Dalam pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, dinyatakan bahwa “kursus calon pengantin, yang selanjutnya disebut suscatin, adalah pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga keluarga.” Sejak 2014 hingga saat ini, Kementerian Agama telah secara resmi mengganti istilah kursus calon pengantin (suscatin) menjadi bimbingan pranikah.

Menurut John Gottman (2018) mengatakan bahwa kesiapan mental mencakup kemampuan berkomunikasi dengan baik, mengelola konflik, dan memiliki kesabaran serta empati. Gottman menekankan pentingnya "fondasi emosional" yang kuat, yang mencakup kepercayaan dan rasa hormat antar pasangan. Tanpa kesiapan ini, pasangan akan rentan terhadap konflik yang bisa mengganggu keharmonisan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara singkat dengan pihak KUA Kecamatan Mundu, terdapat permasalahan yang cukup menonjol, yaitu kurangnya kesiapan calon pengantin. Hal ini menjadi perhatian karena seringkali dikaitkan dengan kurangnya kesiapan mental calon pengantin dalam menghadapi berbagai tanggung jawab dan

tantangan kehidupan pernikahan, adapun kesiapan mental yang dimaksud meliputi kemampuan dalam mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan mengatasi konflik.

Kesiapan mental ini menjadi krusial karena meliputi kemampuan fundamental seperti pengelolaan emosi yang stabil. Calon pengantin yang belum mampu mengelola emosi dengan baik cenderung reaktif terhadap tekanan dan perbedaan pendapat, yang dapat memicu ketenangan berkelanjutan dalam rumah tangga. Selain itu, kesiapan mental yang mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif. Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, kesalahpahaman mudah terjadi, menghambat penyelesaian masalah, dan pada akhirnya mengikis keintiman hubungan.

Pada kenyataannya Kurangnya kesiapan mental pada calon pengantin dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Ketika seseorang menikah di usia muda, mereka belum sepenuhnya siap baik secara mental dan emosional untuk menghadapi tekanan hidup, tuntutan peran dalam keluarga, serta penyesuaian diri dengan pasangan. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri tidak hanya secara finansial dan fisik, tetapi juga secara mental (Sundani, 2018).

Dalam konteks ini, bimbingan pranikah hadir sebagai upaya preventif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga yang harmonis. Bimbingan pranikah diharapkan dapat membantu calon pengantin memahami hak dan kewajiban masing-masing, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan sosial, serta mengarungi kehidupan rumah tangga dengan tujuan meraih ridha Allah SWT.

Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran bimbingan pranikah terhadap kesiapan mental bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Mundu. Selain itu, peneliti ingin mengetahui proses perubahan setelah melakukan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu. karena bimbingan pranikah bukan hanya sekedar kebutuhan,

tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera. berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul “Peran Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon”

## **B. Permasalahan Penelitian**

Dasar untuk memulai sebuah penelitian adalah membuat perumusan masalah. perumusan masalah ini berisi : identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disusun di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan serta wawasan pentingnya kesiapan mental sebelum menginjak kepernikahan dan berumah tangga.
- b. Bimbingan pranikah sering kali lebih fokus pada aspek-aspek teknis pernikahan, seperti manajemen keuangan dan komunikasi, tetapi kurang memberikan perhatian pada kesiapan mental dan emosional.
- c. Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA sering kali belum cukup membekali calon pengantin, khususnya calon pengantin yang tidak berpendidikan(sekolah), dengan strategi praktis dalam mengelola konflik, stres dan tantangan emosional yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan.

### **2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dapat ditetapkan agar fokus analisis tidak terlalu luas dan lebih terfokus. Beberapa pembatasan yang dapat dipertimbangkan adalah:

- a. Penelitian ini dibatasi pada calon pengantin yang berusia 20-30 tahun yang belum pernah menikah dan sedang mengikuti program

bimbingan pranikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

- b. Pembatasan ini mencakup kriteria kesiapan pernikahan. definisi dan indikator kesiapan pernikahan yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kesiapan pernikahan diukur berdasarkan tiga aspek utama : kesiapan emosional, finansial, dan komitmen.
- c. Membatasi analisis hanya pada wilayah tertentu, seperti negara atau daerah tertentu, untuk memahami faktor-faktor yang berperan dalam bimbingan pranikah di wilayah tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah diatas, peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai fokus penelitian ini, sehingga peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah dan proses perubahan kesiapan mental calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu?
- b. Bagaimana peran bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Mundu ?
- c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian diatas yang menghasilkan sebuah pembahasan dimana peneliti mengambil sebuah topik bahasan yang memiliki tujuan yaitu

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah dan juga untuk mengetahui proses perubahan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Mundu.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana peran bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin.

- c. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mundu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan tentang bimbingan pranikah ini dapat membantu calon pengantin memahami pentingnya bimbingan pranikah dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan yang harmonis.
  - b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam bidang bimbingan konseling islam, khususnya dalam konteks persiapan pernikahan
  - c. Memperkaya kajian teori mengenai kesiapan mental calon pengantin yang mencakup aspek emosional, komunikasi, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi KUA Kecamatan Mundu

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah, khususnya dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin secara lebih menyeluruh
  - b. Bagi Calon Pengantin

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya kesiapan mental sebelum menikah, sehingga diharapkan mampu membantu calon pengantin untuk lebih matang secara emosional, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan.
  - c. Bagi Pembimbing atau Petugas KUA

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang materi bimbingan pranikah yang lebih relevan dan sesuai dengan

kebutuhan psikologis calon pengantin, khususnya dalam aspek pengelolaan emosi, komunikasi, dan penyelesaian konflik

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan untuk pengembangan penelitian lanjutan yang membahas kesiapan mental pernikahan, bimbingan pranikah, atau isu pernikahan.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidaya Ulfa (2020) dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Pekanbaru”. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif menggunakan statistik. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan mental calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Tampan Pekanbaru. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan di kantor Urusan Agama Islam (KUA), sebagaimana penelitian sebelumnya yang juga dilakukan di (KUA), membahas topik yang sama mengenai kesiapan calon pengantin. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan yang pembeda dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu meneliti mengenai hasil dari pengaruh bimbingan yang dilakukan untuk calon pengantin sedangkan penulis meneliti tentang peran bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Selain itu, yang menjadi pembeda ada pada metode peneliti yang dilakukan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ronimah Rambe tahun (2020) dalam jurnal dengan judul “Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. Metode penelitian yang digunakan ialah

penelitian lapangan atau *field Reseach* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian oleh Ronimah menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran dalam menjaga keutuhan rumah tangga melalui pembekalan materi dan pemahaman tentang hak kewajiban pasangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, kedua penelitian sama-sama meneliti peran bimbingan pranikah, keduanya berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang menunjukkan relevansi konteks institusional. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu fokus pada “Keutuhan Rumah Tangga” sebagai variabel terikat dari bimbingan pranikah. Dalam artian peneliti terdahulu ini lebih melihat kepada dampak bimbingan pranikah terhadap kelanggengan dan stabilitas rumah tangga setelah pernikahan. sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada “ Kesiapan Mental Calon Pengantin”, yang merupakan kondisi psikologis individu sebelum pernikahan, sebagai hasil dari bimbingan pranikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sundani, F. L. (2018) dalam jurnal yang berjudul “ Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan pranikah sangat berperan penting bagi calon pengantin karena sangat bermanfaat bagi mereka yang mengikutinya dengan bertambahnya ilmu yang mereka dapat untuk membina kesiapan dalam berumah tangga. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah tersebut menggunakan metode ceramah

atau seminar. persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus kajian, dengan membahas tentang kesiapan mental dalam pernikahan. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada layanan bimbingan secara umum dan bagaimana layanan tersebut berkontribusi dalam membentuk kesiapan mental sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada peran bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental, sehingga lebih spesifik dalam melihat aspek kesiapan mental, penelitian ini akan berusaha menggali lebih dalam *bagaimana* bimbingan pranikah di KUA Mundu secara spesifik berperan dalam setiap aspek kesiapan mental (kematangan emosi, komunikasi, resolusi konflik, komitmen, pemahaman diri) dari perspektif calon pengantin itu sendiri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mashudi, Y., Aris, M., Susila, H., (2022) dengan jurnal yang berjudul “Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam membentuk Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) CIGugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan”. Metodi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Cigugur berperan dalam menyiapkan calon pengantin agar siap secara pengetahuan dan mental. Proses ini melibatkan metode ceramah atau nasihat dan diskusi. Hasil menunjukkan bahwa bimbingan pranikah tersebut berkontribusi dalam membentuk keluarga harmonis, meskipun terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah keduanya melihat tujuan bimbingan sebagai pembentukan keluarga yang harmonis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti untuk saat ini adalah meskipun ada kesamaan dalam konteks bimbingan pranikah

dan sedikit menyinggung kesiapan mental. Secara eksplisit berfokus pada “Pembentukan Keluarga Harmonis” sebagai luaran utama bimbingan. Sementara itu, penelitian saat ini lebih menyoroti “Kesiapan Mental Calon Pengantin” sebagai hasil dari bimbingan pranikah. Kesiapan mental ialah prasyarat yang lebih awal sebelum tercapainya keharmonisan rumah tangga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aini, N., Hotimah, N., Jalaluddin, M., Rosita, E., & Muzayin, A. (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis data berbasis kata-kata. Subjek penelitian adalah calon pengantin di KUA Batumarmar. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor perceraian adalah kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi kompleksitas masalah rumah tangga yang tidak dibahas sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi tantangan pernikahan. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah kedua penelitian sama-sama meneliti peran bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Kata “Kesiapan” juga menjadi fokus utama di kedua penelitian, keduanya menjadikan calon pengantin sebagai subjek utama penelitian, kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi kurangnya kesiapan mental sebagai penyebab perceraian. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu cenderung membahas peningkatan kesiapan secara umum. Sementara penelitian ini akan lebih spesifik menggali “kesiapan mental” dengan aspek-aspek yang lebih mendalam.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Peran**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah *peran* merujuk pada bagian atau pihak yang menjalankan fungsi tertentu, terutama dalam posisi kepemimpinan (Poerwadarminto, 1984: hal. 735). Selain itu, peran juga dipahami sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam konteks sosial tertentu, yang pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang timbul karena jabatan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: hal. 243), peran merupakan bagian dinamis dari suatu status sosial; ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan peran. Sementara itu, Veithzal Rivai (2004: hal. 148) mendefinisikan peran sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari individu yang menempati posisi tertentu.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah bentuk perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh lingkungan sosial untuk memengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap kelompok atau masyarakat. Tidak mungkin ada peran tanpa status, atau sebaliknya. Setiap individu memiliki beragam peran yang terbentuk dari interaksi sosialnya. Ini menunjukkan bahwa peran menentukan kontribusi seseorang dalam masyarakat serta peluang yang diberikan masyarakat kepadanya. Oleh karena itu, peran yang melekat pada individu harus dibedakan dari posisi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

### **1. Bimbingan Pranikah**

Menurut Faqih (dalam Sundani, 2018) berpendapat bahwa bimbingan pranikah merupakan layanan yang membantu individu menjalani kehidupan pernikahan dan berumah tangga sesuai dengan aturan dan ajaran Allah SWT agar mampu meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sedangkan menurut Nurfauziah (2017) bahwa

bimbingan pranikah merupakan suatu pelatihan yang berbasis keterampilan dan wawasan mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk pasangan yang akan menikah dalam meningkatkan wawasan tentang pernikahan dan juga rumah tangga sesuai dengan fungsi dan peran dalam berkeluarga.

Diperlukan unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di antaranya pelaksanaan, Subyek (pembimbing), Obyek (sasaran pranikah) bimbingan, Materi bimbingan pranikah dan Metode bimbingan pranikah (Musnamar, 1992)

## **2. Pranikah dan Pernikahan**

Kata “*pra*” berarti sebelum atau di depan. Pernikahan berasal dari kata “*nikah*” yang menurut bahasa berarti ikatan, mengumpulkan. Merujuk pada *Ensiklopedia* bahasa indonesia, nikah artinya perkawinan, sementara menurut pendapat Nurhasnah (2024) Pernikahan merupakan suatu kesunahan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan dilaksanakan berdasarkan asas keikhlasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan syarat-syarat syariat yang harus dipenuhi.

Pernikahan ( *az-zawwaj*) merupakan suatu ikatan antara suami dan istri yang berlandaskan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan sah serta ijab qobul. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pranikah yakni suatu masa di mana tidak ada ikatan antara seseorang pria dan wanita, dengan tujuan menjadi sepasang suami istri sah menurut undang-undang , agama dan pemerintahan.

## **3. Kesiapan Mental**

Kesiapan Mental, terdiri dari dua kata yaitu kesiapan dan mental. Kesiapan berasal dari kata siap, menurut kamus besar bahasa indonesia, kata siap berarti sudah ada. Atau keseluruhan kondisi seseorang yang sudah siap untuk memberikan jawaban terhadap situasi tertentu. Mental, menurut kamus besar bahasa indonesia berarti

berhubungan dengan jiwa atau batin manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga.

Slameto (2010) mengungkap bahwa kesiapan mental ialah suatu kondisi yang mampu dan siap untuk memberikan respon serta jawaban terhadap situasi tertentu. Kemampuan dan kecapan tertentu akan berpengaruh terhadap respon yang dihasilkan oleh individu. Sedangkan Soemanto (1998:191) berpendapat bahwa kesiapan mental merupakan kesediaan dan keadaan kita dengan siap untuk melakukan kegiatan tertentu.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif dimana penelitian ini lebih cenderung menggunakan data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, gambar, atau dokumen dan bukan dalam bentuk angka karena adanya pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif menggambarkan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkap suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan dan fakta secara lengkap tentang topik penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif ini sangat relevan dalam mengkaji bimbingan pranikah dan kesiapan mental bagi calon pengantin di KUA kecamatan Mundu. Dengan demikian, penelitian kualitatif menawarkan pendekatan yang komprehensif dan mendalam untuk memahami dan meningkatkan bimbingan pranikah, sehingga membantu pemuda lebih siap dan yakin dalam menghadapi pernikahan.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Seperti yang telah dituangkan dalam judul, lokasi untuk penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Mundu dan waktu penelitian kurang lebih selama 3 bulan, yaitu Maret sampai dengan Mei 2025.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana peran bimbingan pranikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Mundu.

Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode ini sangat cocok digunakan untuk memahami realitas sosial, pengalaman subjektif, dan makna di balik tindakan manusia dalam konteks yang spesifik.

Sedangkan menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan cara mendeskripsikan apa yang terjadi, bagaimana hal tersebut terjadi, dan mengapa hal tersebut terjadi, dalam konteks yang wajar dan apa adanya (natural setting). Penelitian ini tidak berusaha untuk memanipulasi variabel, tetapi justru mengamati dan merekam peristiwa secara mendalam agar dapat dipahami maknanya.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini ingin menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan, terutama terkait dengan proses pelaksanaan bimbingan pranikah, peran para pembimbing, serta dampaknya terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Mundu.

Fokus penelitian tidak diarahkan pada uji hipotesis atau pengujian sebab-akibat, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bimbingan pranikah mempengaruhi persepsi, pengetahuan, dan kesiapan emosional serta psikologis pemuda terhadap pernikahan.

- a. Fokus pada calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah untuk memahami perubahan dalam kesiapan pernikahan mereka setelah mengikuti program tersebut.
  - b. Memilih beberapa calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah.
  - c. Kriteria dapat meliputi usia, latar belakang pendidikan, dan status hubungan.
4. Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki dua subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sujarweni, (2014) mengemukakan bahwasanya sumber data merupakan subjek yang berasal dari data penelitian yang diperoleh. Sumber data biasanya dapat berasal dari responden, atau orang yang menjadi subjek penelitian, yang merespon atau menjawab pertanyaan mengenai secara tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu;

- a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yang berarti bahwa data bersifat asli yang diperoleh pertama kali dan dikumpulkan secara langsung. Selaras dengan Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui wawancara secara langsung dan dijadikan sebagai data pertama penelitian.

Berdasarkan demikian, peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara bersama calon

pengantin dan penyuluh KUA Kecamatan Mundu. Melalui wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi mendalam mengenai pengalaman, pengetahuan, dan pandangan para peserta terkait pelaksanaan bimbingan pranikah.

b. Data Sekunder

Sumber ini merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi bisa melalui sumber lain yang bersifat lisan dan tulisan atau referensi internet. Menurut Wahidmurni (2017) data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen, literatur, dan referensi yang relevan dengan bimbingan pranikah, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun jurnal yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik menjadi salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian dari berbagai sumber (subjek atau sampel penelitian). Teknik ini berperan penting karena berfungsi sebagai dasar dalam merancang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian (Kristanto, 2018). Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan sebagai bahan pendukung melalui beberapa teknik, diantaranya:

a. Observasi

Menurut Morissan (2017:143), dalam teknik observasi ini berpengaruh dengan aktivitas sehari-hari yang melibatkan pancaindra sebagai alat utama. Observasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang menggunakan penglihatannya melalui kinerja pancaindra. Dalam proses observasi, pancaindra berfungsi

untuk menangkap gejala yang diamati, kemudian hasil pengamatan ini dicatat dan dianalisis secara mendalam.

Observasi langsung terhadap calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di desa Banjarwangunan kecamatan Mundu dengan memberikan bimbingan mengenai pernikahan cara mengelola emosi, keuangan, hak dan kewajiban seorang suami dan istri.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai bimbingan pranikah melalui proses tanya jawab yang bertujuan untuk mengungkap pengalaman dan pengetahuan, baik yang eksplisit maupun tersembunyi terkait peristiwa tersebut. Teknik ini mencakup informasi tentang masa lalu, keadaan saat ini, serta harapan dan cita-cita keluarga.

Menurut Sugiyono (2019), observasi adalah suatu proses yang kompleks karena melibatkan aspek biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, serta ketika jumlah responden yang diamati relatif sedikit. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Mundu beserta pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber sekunder yang bersifat secara umum termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami objek penelitiannya. Catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental. Hasil penelitian akan dapat dipercaya dengan pendukung adanya dokumentasi (Sugiyono, 2020:124). Teknik dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan dokumen,

foto, video terkait semua kegiatan di dalam KUA Kecamatan Mundu.

#### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Rijali (2018) dalam teknik ini masuk pada proses mencari serta menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan dari sumber yang lain secara sistematis untuk memperluas pemahaman penentang kasus yang diteliti. Langkah ini diikuti dengan penyajian hasil tersebut agar dapat dipahami oleh orang lain. Dalam rangka memperdalam pemahaman, analisis ini juga perlu dilanjutkan dengan usaha untuk menemukan makna dari data yang tersedia. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Mundu akan dianalisis melalui tahapan berikut :

##### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dengan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya. Tahapan reduksi ini memudahkan peneliti dalam pengumpulan data karena data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

##### 2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta tahapan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk mempermudah pemahaman kasus untuk selanjutnya dilakukan pengambilan tindakan yang dilihat berdasarkan pemahaman dan hasil analisis data.

##### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan seta menjawab fokus penelitian dengan berdasarkan hasil data. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

## I. Sistematika Penelitian

### 1) Bab I: Pendahuluan

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian, dan rencana waktu penelitian.

### 2) Bab II: Landasan Teori

Bab dua menguraikan landasan teoritis atau pemikiran yang memberikan uraian umum mengenai peran bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama(KUA),

### 3) Bab III: Dalam bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya KUA kecamatan Mundu, visi dan misi KUA kecamatan Mundu, struktur organisasi KUA kecamatan Mundu, program-program penyuluh agama serta waktu pelaksanaan bimbingan pranikah.

### 4) Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini berisikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan tentang peran bimbingan pranikah dalam kesiapan mental calon pengantin.

### 5) Bab V: Penutup, Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

UINSSC